



**PUTUSAN**

No. 125/Pid /2011/PTY.

”DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

**Pengadilan Tinggi Yogyakarta** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : RINO RIANGGITA VERDINANZAH  
Alias RINO Bin SUGIARTO  
Tempat Lahir : Sleman  
Umur /Tanggal : 19 tahun/ 12 Mei 1991  
lahir  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dsn Sidomulyo RT.03/27 Ds.  
Trimulyo, Kec. Sleman, Kab.Sleman  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik tanggal 5 Pebruari 2011 sampai dengan 24 Pebruari 2011 ;-----

2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman sejak tanggal 25 Pebruari 2011 sampai dengan 5 April 2011;  
-----  
-

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 6 April 2011 sampai dengan 5 Mei 2011;  
-----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan  
11 Mei 2011 ;-----

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal  
12 Mei 2011 sampai dengan 10 Juni  
2011 ;-----  
-----

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman  
sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan 9 Agustus  
2011;  
-----  
----

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta sejak tanggal 10 Agustus 2011  
sampai dengan 8 September 2011;  
-----

8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta sejak tanggal 09 September  
2011 sampai dengan 08 Oktober 2011;  
-----

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak  
tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 11  
Oktober  
2011;- -----

10. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai  
dengan tanggal 10 Desember  
2011;- -----

Dalam tingkat banding Terdakwa diwakili kuasanya



YUNARTA,SH. Dan HANDRY ACHYAR,SE.SH.  
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat &  
Konsultan Hukum “ Yunarta & Rekan yang beralamat di  
Jln Dukun, Sedan KM.3 Muntilan,Kec.Dukun ,Kab.Magelang  
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 September  
2011;- -----

-----  
Pengadilan Tinggi tersebut

; -----  
---  
Telah membaca dan  
memperhatikan :- -----  
-----

I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta tanggal 4 Oktober 2011  
NO.125/Pid/2011/PTY.,tentang penunjukkan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di  
tingkat banding ;-----

II. Berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan  
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman  
tanggal 12 September 2011  
Nomor.186/Pid.B/2011/Pn.Slmn. dalam perkara terdakwa  
tersebut diatas ;-----

III. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan  
Negeri Sleman tertanggal 5 Mei 2011 Nomor :  
.REG.PEKR.NO. :PDM-178/SLMN/05/2011 ,yang berbunyi  
sebagai  
berikut :- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri dadi ????

## DAKWAAN

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa RINO RIANGGITA VERDINANZAH Alias RINO Bin SUGIARTO pada hari Jumat 4 Pebruari 2011 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Taman Denggung, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban M.EKO SUKARDIYANTO Alias PAK DHE. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :- -----

Bahwa awalnya pada hari Jumat 4 Pebruari 2011 sekitar jam 16.00 Wb Terdakwa pergi kerumah saksi Zogi Ahmad Rajib, setelah bertemu lalu Terdakwa mengajak saksi Zogi Ahmad Rajib pergi untuk bermain dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.Pol.AB- 2325- NU milik saksi Zogi Ahmad Rajib. Kemudian Terdakwa hendak mengajak korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe dan saksi Hernawan Joko Pratomo Alias Nawang Alias Nawung untuk bertemu di perempatan SD.Gading ,Turi dan kira- kira 3 menit Terdakwa menunggu di Perempatan SD.Gading Turi, korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe datang, selanjutnya korban

Sl emn?????.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Eko Sukardiyanto menjemput saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol.AB- 3471- EY, sekitar 3 menit Korban MEko Sukardiyanto alias Pak Dhe datang bersama Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung, Selanjutnya Terdakwa bersama ketiga temannya pergi ke Jogokerten, Turi untuk membeli minuman keras Jenis Ciu dan mereka minum-minuman keras ditempat tersebut Sukardi yant o????? ; - - - - -

Bahwa kemudian setelah hujan reda, Terdakwa bersama korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe dan saksi Zogi Ahmad Rajib serta saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung pergi menuju taman Denggung, Tridadi, Sleman dan tepatnya di kantor Pos Polisi Pariwisata, Terdakwa mengajak mereka bertiga untuk memalak/ memeras pengunjung taman yang sedang pacaran. Kemudian Terdakwa bersama saksi Zogi Ahmad Rajib serta korban M,Eko Sukardi Sleman?????. alias Pak Dhe menghampiri orang yang sedang pacaran dengan maksud untuk meminta uang secara paksa, sedangkan saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung hanya duduk di atas sepeda motor, lalu saksi Zogi Ahmad Rajib mendekati orang yang sedang pacaran namun Terdakwa dan korban M. Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe terjadi selisih paham/ cek- cok mulut ,tiba- tiba Terdakwa menganiaya korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe dengan cara menusuk tubuh korban pada bagian paha kaki sebelah kanan dengan menggunakan alat berupa obeng, lalu korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe jatuh tergeletak dan banyak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, saat itu juga saksi Zogi Ahmad Rajib kembali datang dari mengejar orang yang sedang pacaran ketempat korban tergeletak dan berusaha menolong korban, sedangkan Terdakwa hanya diam saja berdiri ditempat korban tergeletak ;-----

Bahwa meninggalnya korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan diperkuat dengan surat- surat antara lain ;-----

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor VR : 011/2011 dari Tim Kedokteran Forensik RSUP Dr.Sardjito- Yogyakarta yang ditandatangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, SpF .NIP.196727011999032001, atas nama korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe, dengan kesimpulan ;-----

1.1 Jenasah Laki - laki , umur dua puluh satu tahun , panjang badan seratus enam puluh tujuh centi meter ,berat badan delapan puluh kilo gram , golongan darah “O” ;-----

1.2 Sebab kematian karena pendarahan akibat luka tusuk benda tajam di sekitar lipat paha kanan ;-----

1.3 Saat kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum kematian;-----



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cab. Semarang No.Lab. :  
176/KBF/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 yang  
ditandatangani oleh 1. Dra.Tyas Hartiningsih , 2. B.  
Nurchahyo,S.Si,M.Biotech, 3. Ibnu Sutarto,ST dan  
diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik  
Cab.Semarang Drs.Siswanto, dengan kesimpulan ;-----

2.1 BB-00376 / 2011 berupa celana jeans hitam ,  
BB-00377 / 2011 berupa kaos ungu, BB -  
00378 / 2011 berupa celana dalam dan BB -  
00379 / 2011 berupa sandal jepit seperti tersebut  
dalam Bab.I benar terdapat darah manusia dan  
mempunyai golongan darah yang sama yaitu "O" ;-- --

2.2 BB - 00380 / 2011 berupa obeng , dan BB -  
00381 / 2011 berupa celana jeans biru seperti  
tersebut dalam Bab.I tidak terdapat  
darah ;-----

2.3 BB - 00382 / 2011 berupa jaket Sweater dan  
BB - 00383 / 2011 berupa kaos merah seperti  
tersebut dalam Bab.I benar terdapat darah ; ----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 338 KUHP;

-----  
-----  
A T A U;

-----  
-----  
**KEDUA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
Bahwa ia Terdakwa RINO RIANGGITA VERDINANZAH Alias RINO Bin SUGIARTO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu terhadap korban M.EKO SUKARDIYANTO Alias PAK DHE. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :- -----  
-----

Bahwa awalnya pada hari Jumat 4 Pebruari 2011 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Zogi Ahmad Rajib, setelah bertemu lalu Terdakwa mengajak saksi Zogi Ahmad Rajib pergi untuk bermain dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.Pol.AB- 2325- NU milik saksi Zogi Ahmad Rajib. Kemudian Terdakwa hendak mengajak korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe dan saksi Hernawan Joko Pratomo Alias Nawang Alias Nawung untuk bertemu di perempatan SD.Gading, Turi dan kira- kira 3 menit Terdakwa menunggu di Perempatan SD.Gading Turi, korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe datang, selanjutnya korban M.Eko Sukardiyanto menjemput saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol.AB- 3471- EY, sekitar 3 menit korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe datang bersama saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung, Selanjutnya Terdakwa bersama ketiga temannya pergi ke Jogokerten, Turi untuk membeli minuman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keras Jenis Ciu dan mereka minum-minuman keras ditempat  
tersebut ;-----

-----

Bahwa kemudian setelah hujan reda, Terdakwa bersama  
korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe dan saksi Zogi  
Ahmad Rajib serta saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang  
alias Nawung pergi menuju taman Denggung, Tridadi, Sleman  
dan tepatnya di kantor Pos Polisi Pariwisata, Terdakwa  
mengajak mereka bertiga untuk memalak/memeras pengunjung  
taman yang sedang pacaran. Kemudian Terdakwa bersama  
saksi Zogi Ahmad Rajib serta korban M.Eko Sukardiyanto  
alias Pak Dhe menghampiri orang yang sedang pacaran dengan  
maksud untuk meminta uang secara paksa, sedangkan saksi  
Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung hanya  
duduk di atas sepeda motor, lalu saksi Zogi Ahmad Rajib  
mendekati orang yang sedang pacaran namun Terdakwa dan  
korban M. Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe terjadi  
selisih paham /cek- cok mulut, tiba- tiba Terdakwa  
menganiaya korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe dengan  
cara menusuk tubuh korban pada bagian paha kaki sebelah  
kanan dengan menggunakan alat berupa obeng, lalu korban  
M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe jatuh tergeletak dan  
banyak mengeluarkan darah, saat itu juga saksi Zogi Ahmad  
Rajib kembali datang dari mengejar orang yang sedang  
pacaran ketempat korban tergeletak dan berusaha menolong  
korban, sedangkan Terdakwa hanya diam saja berdiri  
ditempat korban tergeletak;

----- Bahwa meninggalnya korban  
Sl eman?????.

Sl eman?????  
Sl eman?????  
Sl eman?????  
Sl eman?????



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3???

M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan diperkuat dengan surat-surat antara lain ;-----

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor VR : 011/2011 dari Tim Kedokteran Forensik RSUP Dr.Sardjito- Yogyakarta yang ditandatangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, SpF .NIP.196727011999032001, atas nama korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe, dengan kesimpulan ;-----

1.1 Jenasah Laki - laki , umur dua puluh satu tahun , panjang badan seratus enam puluh tujuh centi meter ,berat badan delapan puluh kilo gram, golongan darah "O" ;-----

1.2 Sebab kematian karena pendarahan akibat luka tusuk benda tajam di sekitar lipat paha kanan ;-----

1.3 Saat kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum kematian;- -----

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cab. Semarang No.Lab. : 176/KBF/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh 1. Dra.Tyas Hartiningsih , 2. B. Nurcahyo,S.Si,M.Biotech, 3. Ibnu Sutarto,ST dan



diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik  
Cab.Semarang Drs.Siswanto, dengan kesimpulan ; - - - - -

2.1 BB-00376 / 2011 berupa celana jeans hitam ,  
BB-00377 / 2011 berupa kaos ungu, BB- 00378  
/ 2011 berupa celana dalam dan BB-00379 /  
2011 berupa sandal jepit seperti tersebut  
dalam Bab.I benar terdapat darah manusia dan  
mempunyai golongan darah yang sama yaitu  
“O” ; - - - -

2.2 BB - 00380 / 2011 berupa obeng , dan BB -  
00381 / 2011 berupa celana jeans biru seperti  
tersebut dalam Bab.I tidak terdapat  
darah ; - - - - -

2.3 BB - 00382 / 2011 berupa jaket  
Sweater dan BB - 00383 / 2011 berupa kaos  
merah seperti tersebut dalam Bab.I benar terdapat  
darah ; - - - -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

A T A U;

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa RINO RIANGGITA VERDINANZAH Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor??

RINO Bin SUGIARTO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu di atas, sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan SD???? dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu yang mengakibatkan kematian yaitu terhadap korban M.EKO SUKARDIYANTO Alias PAK DHE perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :- -----

Bahwa awalnya pada hari Jumat 4 Pebruari 2011 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Zogi Ahmad Rajib, setelah bertemu lalu Terdakwa mengajak saksi Zogi Ahmad Rajib pergi untuk bermain dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.Pol.AB- 2325- NU milik saksi Zogi Ahmad Rajib. Kemudian Terdakwa hendak mengajak korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe dan saksi Hernawan Joko Pratomo Alias Nawang Alias Nawung untuk bertemu di perempatan SD.Gading, Turi dan kira- kira 3 menit Terdakwa menunggu di Perempatan SD.Gading Turi, korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe datang, selanjutnya korban M.Eko Sukardiyanto menjemput saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung di rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol.AB- 3471- EY, sekitar 3 menit korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe datang bersama Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung, Selanjutnya Terdakwa bersama ketiga temannya pergi ke Jogokerten, Turi untuk membeli minuman keras Jenis Ciu dan mereka minum-minuman keras ditempat tersebut

malam???

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

; - - - - -

Bahwa kemudian setelah hujan reda, Terdakwa bersama korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe dan saksi Zogi Ahmad Rajib serta saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung pergi menuju taman Denggung, Tridadi, Sleman dan tepatnya di kantor Pos Polisi Pariwisata, Terdakwa mengajak mereka bertiga untuk memalak/memeras pengunjung taman yang sedang pacaran. Kemudian Terdakwa bersama saksi Zogi Ahmad Rajib serta korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe menghampiri orang yang sedang pacaran dengan maksud untuk meminta uang secara paksa, sedangkan saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung hanya duduk di atas sepeda motor, lalu saksi Zogi Ahmad Rajib mendekati orang yang sedang pacaran namun Terdakwa dan korban M. Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe terjadi selisih paham / cek- cok mulut, tiba- tiba Terdakwa menganiaya korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe dengan cara menusuk tubuh korban pada bagian paha kaki sebelah kanan dengan menggunakan alat berupa obeng, lalu korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe jatuh tergeletak dan banyak mengeluarkan darah, saat itu juga saksi Zogi Ahmad Rajib kembali datang dari mengejar orang yang sedang pacaran ketempat korban tergeletak dan berusaha menolong korban, sedangkan Terdakwa hanya diam saja berdiri ditempat korban tergeletak dan pergi meninggalkan saksi Zogi yang sedang menolong korban( yang seharusnya terdakwa menolong bukan malah pergi) ; - - - - -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Bahwa meninggalnya  
korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe akibat perbuatan  
Terdakwa tersebut dan diperkuat dengan surat- surat antara  
lain ;-----

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor VR : 011/2011 dari  
Tim Kedokteran Forensik RSUP Dr.Sardjito- Yogyakarta  
yang ditandatangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas,  
SpF .NIP.196727011999032001, atas nama korban M.Eko  
Sukardiyanto Alias Pak Dhe, dengan  
kesimpulan ;-----

1.1 Jenasah Laki - laki , umur dua puluh satu  
tahun , panjang badan seratus enam puluh  
tujuh centi meter ,berat badan delapan puluh kilo  
gram , golongan darah  
“O” ;-----

1.2 Sebab kematian karena pendarahan akibat luka  
tusuk benda tajam di sekitar lipat paha  
kanan ;-----

1.3 Saat kematian diperkirakan dua belas sampai dua  
puluh empat jam sebelum  
kematian;-----

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik  
PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cab. Semarang No.Lab. :  
176/KBF/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 yang  
ditandatangani oleh 1. Dra.Tyas Hartiningsih , 2. B.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. ???

Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, 3. Ibnu Sutarto, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab.Semarang Drs.Siswanto, dengan kesimpulan ;-----

2.1 BB - 00376 / 2011 berupa celana jeans hitam , BB-00377 / 2011 berupa kaos ungu, BB- 00378 / 2011 berupa celana dalam dan BB - 00379 / 2011 berupa sandal jepit seperti tersebut dalam Bab.I benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "O" ;-----

2.2 BB - 00380 / 2011 berupa obeng , dan BB - 00381 / 2011 berupa celana jeans biru seperti tersebut dalam Bab.I tidak terdapat darah ;-----

2.3 BB - 00382 / 2011 berupa jaket Sweater dan BB - 00383 / 2011 berupa kaos merah seperti tersebut dalam Bab.I benar terdapat darah ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 ayat (2) KUHP;

IV. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sleman tertanggal 9 Agustus 2011 No. REG. PDM-178/SLMN/Ep.2/08/2011 ,yang berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **RINO RIANGGITA**





**VERDINANZAH Alias RINO Bin SUGIARTO** bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINO RIANGGITA VERDINANZAH Alias RINO Bin SUGIARTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Satria FU warna hitam No.Pol.AB- 2325-NU;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Zogi ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol.AB- 3471-EY;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Pri yana ;

- Sebuah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1????

obeng ;-----

-----

- Kaos warna merah ,Celana panjang warna biru  
dan jaket warna biru

- Kaos oblong warna ungu dan celana panjang  
warna hitam ;-----

- Sebuah ember warna  
hitam ;-----

-----

- Sebuah obeng gagang warna kuning panjang 18 cm  
;------

Dirampas untuk  
dimusnahkan ;-----

-----

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar  
biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu  
rupiah) ; -----

-----

V.Putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 12

September 2011 Nomor : 186/Pid.B/2011/PNSlmn. telah

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :- -----

-----

1. Menyatakan Terdakwa **RINO RIANGGITA  
VERDINANZAH** Alias **RINO Bin SUGIARTO** telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN YANG  
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG”** sesuai Dakwaan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua ;-----

-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RINO**

**RIANGGITA VERDINANZAH** Alias **RINO Bin SUGIARTO**

tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 6 ( enam ) tahun ; -----

3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap

ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----

- 1 ( satu ) unit Sepeda motor Satria FU warna

hitam No.Pol.AB- 2325-

NU;-----

-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi

Zogi Ahmad

Rajib ;-----

-----

- 1 ( satu ) unit Sepeda motor Suzuki Shogun

warna hitam No.Pol.AB- 3471-

EY;-----

-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi

Prijana ;-----

- Sebuah



VI ??..

obeng ;-----

-----

- Kaos warna merah, celana panjang warna biru dan jaket warna biru ;-----

-----

- Kaos oblong warna ungu dan celana panjang warna hitam ;-----

- Sebuah ember warna hitam ;-----

-----

- Sebuah obeng gagang warna kuning panjang 18 cm ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah) ;-----

-----

VI. Akta permintaan banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI,SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 September 2011 menerangkan bahwa Terdakwa RINO RIANGGITA VERDINANZAH alias RINO bin SUGIARTO, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 September 2011 No.186/Pi.B/2011/PN.Slmn., dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September



2011;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 16 September 2011 ;-----

VIII. Memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tanggal 3 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tanggal 7 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----

Menimbang, bahwa penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No.186/Pid.B/2011/PN.Slmn. tanggal 12 September 2011 dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa majelis hakim mengabaikan fakta fakta dipersidangan karena tidak ada saksi yang mengarah pada terdakwa dan tidak ada saksi yang melihat terdakwa



Menimbang, bahwa sebagai pelaku penusukan, apalagi dalam persidangan saksi Zogi Ahmad Rajib dan Hernawang Joko Prastowo alias Nawang telah mencabut keterangan nya dalam BAP dan alat bukti T2;- ----

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak mampu membuktikan barang bukti berupa obeng sebagai alat untuk menusuk korban;- ----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;- ----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sesudah memperhatikan dengan seksama memori banding terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, berpendapat sebagai berikut:- ----

Bahwa memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa ternyata tidak merupakan hal-hal yang baru yang perlu di pertimbangkan lagi, oleh karena apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;- ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUH Pidana, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim Menimbang???. Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 16 sampai dengan halaman 22 ;-----

Menimbang, bahwa selain hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan, yang telah di pertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, ada hal lain yang memberatkan yaitu :-----

1. Bahwa sebelum kejadian terdakwa bersama temannya yaitu Saksi Hernawan Joko Prastowo alias Nawang dan saksi Zogi Ahmad Rajib dan saksi korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe pergi ke Jogokerten, Turi untuk membeli minuman keras jenis ciu dan mereka minum minuman keras tersebut.-----

2. Bahwa kemudian terdakwa bersama teman temannya tersebut pergi menuju taman Denggung Tridadi Sleman, dan terdakwa mengajak teman temannya tersebut untuk memalak/memeras pengunjung taman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang sedang pacaran dan sudah  
berhasil memalak dengan mendapatkan  
rokok .- -----

-----  
-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi  
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan  
resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12  
September 2011 No.186/Pid.B/2011/PN.Slmn. putusan Sela  
Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Juni 2011  
No.186/Pid.B/2011/PN.Slmn. ,maka Pengadilan Tinggi  
sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam  
putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana  
didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua  
yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUH Pidana , serta  
pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena  
pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya  
tersebut sudah tepat dan benar , sehingga pertimbangan  
Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan  
dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri  
dalam memutus perkara ini dalam tingkat  
banding ;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan  
Hakim Tingkat Pertama , maka Pengadilan Tinggi  
memutus,menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman  
tanggal 12 September 2011 No.186/Pid.B /2011/PN.Slmn.  
yang dimintakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menintahkan. . .

banding ;-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini  
Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan terdakwa  
dikeluarkan dari tahanan ,karenanya Terdakwa harus tetap  
berada dalam  
tahanan ;-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan  
bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani  
untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan  
;-----

-----

Mengingat akan pasal 351 ayat (3) KUH Pidana dan  
Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta  
ketentuan per Undang Undangan lain yang  
bersangkutan ;-----

-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa  
;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri  
Sleman tanggal 12 September 2011  
No.186/Pid.B/2011/PN.Slmn. yang  
dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam  
tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam  
tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (Dua  
ribu  
rupiah) ;-----  
-----  
----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadila nTinggi Yogyakarta pada hari SELASA TANGGAL  
11 OKTOBER 2011 oleh , Rr.SRI HERTATI SOEMANTORO SH  
sebagai Hakim Ketua Majelis, , DJUWARNI SH dan , MARIA  
ANNA SAMIYATI, SH.MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari RABU TANGGAL 12 OKTOBER  
2011 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim  
Anggota tersebut, dengan dibantu oleh , H.BAMBANG  
MULYADI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa ;-----  
-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DJUWARNI , SH

Rr.SRI HERTATI SOEMANTORO, SH

2. MARIA ANNA SAMIYATI ,  
SH.MH

Panitera Pengganti,



H. BAMBANG MULYADI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)